



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI SARANA PENDUKUNG PELATIHAN (MASJID) BPVP SAMARINDA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SAMARINDA

JL. UNTUNG SURAPATI, SUNGAI KUNJANG, KOTA SAMARINDA.

KALIMANTAN TIMUR. 75126

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI SARANA PENDUKUNG PELATIHAN (MASJID) BPVP SAMARINDA

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, BPVP Samarinda memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada calon pencari kerja di seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan. Dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, BPVP Samarinda berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelatihan.

Oleh sebab itu dalam menjalankan tugas tersebut, BPVP Samarinda akan melaksanakan pekerjaan konstruksi Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukan penyedia jasa konstruksi yang bertugas untuk melaksanakan renovasi fisik di lapangan untuk kegiatan pekerjaan Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda tersebut. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda ini perlu diarahkan dengan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya fisik bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional. Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan konstruksi ini sudah dipersiapkan secara matang sehingga diharapkan mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi ini adalah Petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor) yang termuat didalam KAK ini diantaranya masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi, diperhatikan, dan diinterpretasikan ke dalam pekerjaan konstruksi Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda. Dengan Penugasan ini penyedia jasa konstruksi diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan memadai.

B. Tujuan

Tujuan dari pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi ini adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda sesuai dengan *Detail Engineering Design (DED)* dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses renovasi pekerjaan fisik

2. SASARAN

Sasaran pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda ini adalah tercapainya hasil pekerjaan yang tepat waktu dan memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu dan biaya, sehingga diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana.

3. DASAR HUKUM

Dasar hukum untuk pekerjaan pengawasan teknis Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

4. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan **DIPA BPVP Samarinda**, Tahun Anggaran 2024. Nilai Pagu Anggaran sebesar **Rp. 5.003.800.000,-** (*Lima Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Nilai HPS Sebesar **Rp. 3.909.834.679,-** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan penyedia jasa konstruksi pada Kegiatan Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Lantai
5. Pekerjaan Dinding
6. Pekerjaan Pintu dan Jendela
7. Pekerjaan Atap dan Plafond
8. Pekerjaan Sanitair
9. Pekerjaan Instalasi Air Bersih
10. Pekerjaan Instalasi Air Kotor dan Hujan
11. Pekerjaan Elektrikal
12. Pekerjaan Elektronik
13. Pekerjaan Lain-lain

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) berada di Jalan Untung Surapati, Sungai Kunjang, Kota Samarinda.



Gambar 1. Lokasi Proyek Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Renovasi Masjid) BPVP Samarinda

Kondisi eksisting pada area lokasi yang akan dilakukan Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda berupa Masjid Ikhlasut Thammardin BPVP Samarinda. Mobilisasi material renovasi menuju lokasi proyek dapat diakses melalui Jalan Untung Surapati dan Jalan KH. Mas Mansyur

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Waktu pelaksanaan kegiatan pelaksanaan konstruksi yaitu selama 6 (enam) Bulan atau 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pekerjaan fisik termasuk proses administrasi serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan masa pemeliharaan selama 6 bulan atau 180 hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi, maka pelaksana konstruksi (kontraktor) tetap wajib melaksanakan pekerjaan tanpa biaya tambahan.

8. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha **KECIL**, serta diisyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan **BG-009** Konstruksi Gedung lainnya / **KBLI 2020 – 41019** Konstruksi Gedung Lainnya
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022/2023
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Menyetujui Pakta Integritas
6. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
8. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
 - (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
 - (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan
9. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

9. PERSONEL DAN PERALATAN

Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan menunjuk tenaga/personel yang professional sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasi minimal sebagai berikut :

No.	Kualifikasi					Jumlah Orang Bulan
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Bukti	
1.	D3	Teknik Sipil	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	3 Tahun	1. SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya Jenjang 5 2. Ijazah (Legalisir) 3. Copy KTP 4. CV/Referensi Kerja	1 Orang
2.	SMA/SMK/Sederajat	-	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	2 Tahun	1. SKK Petugas K3 Konstruksi Jenjang 3 2. Ijazah (Legalisir) 3. Copy KTP 4. CV/Referensi Kerja	1 Orang

Adapun Peralatan minimal yang ditawarkan oleh peserta tender dalam melakukan penawaran untuk pekerjaan ini diantaranya :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	DROP Hammer Kaps. 1,8 Ton	1 Set	
2	Mobil Pick Up	1 Unit	
3	Scaffolding	100 Set	
4	Genset	1 Unit	
5	Truck Mixer	3 Unit	
6	Concrete Mixer 300 Liter	2 Unit	

Dalam Dokumen Penawaran setidaknya harus menyertakan bukti kepemilikan (milik sendiri) berupa rekaman bukti bagi pembelian peralatan dan berupa rekaman STNK kendaraan yang sah dan berlaku. Apabila dokumen penawaran tidak disertai dengan bukti kepemilikan/sewa peralatan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (gugur).

10. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yakni minimal meliputi :

- 1) Metode pelaksanaan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Membuat Rencana Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (RK3L)
- 3) Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan
- 4) Membuat *time schedule* (Kurva S) untuk pelaksanaan pekerjaan
- 5) Mengajukan *shop drawing* pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan
- 6) Membuat Laporan Harian berisikan tentang
- 7) Membuat laporan Mingguan yang berisi progress pekerjaan berdasarkan komulatif laporan harian selama 7 (tujuh) hari kerja.
- 8) Membuat Laporan Bulanan yang berisi progress pekerjaan berdasarkan komulatif laporan mingguan selama 4 (empat) minggu pekerjaan berlangsung
- 9) Membuat Ijin Persetujuan Material yang digunakan di lapangan.
- 10) Membuat Ijin Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
- 11) Membuat foto dokumentasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan.
- 12) Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau *as built drawing*.
- 13) Membuat Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).
- 14) Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin.
- 15) Membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

16) Membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

11. HAL – HAL LAIN

- a. Semua kegiatan pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan mempertimbangkan TKDN yang sesuai.
- b. Apabila jika ada kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini maka wajib Kerjasama operasi/KSO dengan badan usaha daerah menengah atau kecil dan memenuhi persyaratan yang dituangkan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

12. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan dan pedoman, maka segala yang tertera akan ditinjau kembali. Hal – hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konstruksi Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan (Masjid) BPVP Samarinda ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Februari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd.